

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa tujuan negara adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila. Mengupayakan tujuan itu, maka salah satu hal yang perlu ditingkatkan adalah kualitas sumber daya manusia Indonesia khususnya dalam hal kesehatan. Perlu meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia melalui dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan. Upaya yang tergolong penting dalam mengusahakan peningkatan derajat kesehatan manusia adalah dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat. Bersamaan dengan itu, negara juga harus mampu melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan narkotika.

Negara berkembang tidak selamanya membawa dampak positif bagi masyarakat, akan tetapi juga dapat membawa dampak negatif. Dampak negatif yang timbul dari globalisasi adalah maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika secara ilegal dan telah menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat.¹

Di beberapa negara penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkotika mengakibatkan penurunan produktifitas kerja. Di dalam negeri

¹ Rosida, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Napza Pada Masyarakat Di Kabupaten Jember*, Jurnal Hukum.Vol.2/No.1/2015, 1-4, h.1-2

sendiri sebagai suatu negara tindakan tersebut termasuk dalam kategori melanggar hukum atau aturan, penyalahgunaan narkoba secara nyata berdampak pada aspek sosial hingga berujung ada penurunan ekonomi nasional.²

Tujuan hukum berhubungan dengan kesejahteraan dan keadilan manusia. Hukum mengatur interaksi antar manusia agar tidak terjadi kekacauan (*chaos*). Tapi faktanya, hukum justru menghukum manusia dengan kebinasaan dan kepedihan.³ Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum.⁴

Kejahatan transnasional bukanlah fenomena baru dalam hubungan internasional. Akan tetapi munculnya kejahatan transnasional tidak dapat dipisahkan dari era globalisasi saat ini. Beberapa faktor yang menunjang kompleksitas perkembangan kejahatan transnasional antara lain adalah globalisasi, migrasi atau pergerakan manusia, serta perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang pesat. Globalisasi yang disertai dengan kemajuan teknologi komunikasi yang pesat menyebabkan hubungan antarbangsa, antarmasyarakat dan antarindividu semakin dekat, saling tergantung dan saling mempengaruhi sehingga

² Indra Rukmana, *Perdagangan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*, Jurnal Hukum.Vol.2/No.1/2014, h. 21

³ Suharto dan Jonaedi Efendi. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2015, h. 27.

⁴ Bambang Waluyo. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 1.

tercipta suatu dunia tanpa batas (*borderless world*). Berbagai bentuk kejahatan transnasional semakin berkembang pesat dan telah diidentifikasi sebagai ancaman keamanan. Aktifitas seperti peredaran obat-obatan gelap, *illegal fishing*, penyelundupan, dan perdagangan orang, merupakan praktik-praktik yang sangat mengabaikan dan mengancam keamanan manusia yang pada gilirannya akan mengancam keamanan negara.

Napza atau dikenal dengan sebutan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Indonesia saat ini sudah mencapai titik yang mengkhawatirkan, bukan hanya dikalangan remaja, di perkotaan bahkan sudah sampai menjalar kekalangan anak-anak dan remaja di pedesaan. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi di era globalisasi ini mampu membuat produk-produk baru terutama narkotika jenis lain dimana termasuk dalam kategori pelanggaran hukum. Jenis-jenis narkoba dilarang untuk di konsumsi pribadi dan hanya bisa dikonsumsi untuk keperluan medis saja, namun semakin hari semakin marak pemakainya dan pencedarannya.

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan seseorang dapat diartikan menggunakan narkotika tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini tentunya di luar pengawasan seorang dokter. Terjadinya penyalahgunaan di dalam masyarakat tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa pengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan sebagainya.⁵

⁵ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, h.102

Narkotika sendiri merupakan barang yang tidak lagi dikatakan barang haram yang susah untuk didapat, melainkan barang yang amat mudah didapat karena kebutuhan sesaat sebagai efek candu dan kenikmatan tubuh penggunaannya. Pecandu narkotika akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang haram ini karena narkotika memang suatu zat yang memiliki efek candu yang kuat bagi penggunaannya dan efek ketergantungan yang luar biasa.⁶

Korban penyalahgunaan narkotika ini sebagian besar adalah kaum remaja. Hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya harapan orangtua dan negara terhadap generasi penerus, yang pada akhirnya akan menimbulkan gangguan terhadap peralihan generasi penerus. Para remaja yang telah *addict*, hanya ada satu dalam pikirannya, bagaimana untuk mendapatkan narkotika guna memenuhi kebutuhannya. Hal ini akan menimbulkan apatisme di kalangan generasi penerus. Dengan munculnya apatisme dapat menyebabkan terganggunya sumber daya manusia.

Secara medis penyalahgunaan narkotika akan meracuni sistem syaraf dan daya ingat, menurunkan kualitas berfikir, merusak berbagai organ vital seperti : ginjal, hati, jantung, paru-paru, dan sum-sum tulang, bisa terjangkit hepatitis, HIV/AIDS, dan bila over dosis bisa menimbulkan kematian. Secara psiko-sosial penyalahgunaan narkotika akan mengubah seseorang menjadi pemurung, pemaarah, pencemas, depresi, paranoid, dan mengalami gangguan jiwa, menimbulkan sikap masa bodoh, tidak peduli dengan norma masyarakat, hukum, dan agama, serta dapat mendorong melakukan tindak kriminal seperti mencuri, berkelahi dan lain-lain.⁷

Permasalahan kejahatan narkotika telah menjadi permasalahan bangsa dan bangsa-bangsa di dunia yang selalu dibicarakan.⁸ Di dalam

⁶ Fedri Rizki Ramadan, Eddy Rifa'i, Rini Fathonah, ***Analisis Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Mahasiswa***, (Jurnal), h. 4

⁷ Haryadi, ***Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika Di Desa Pasar Jujun Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci***, Jurnal Karya Abdi Masyarakat: UNiversitas Jambi. Diakses 20 Desember 2019 Pukul 20.00.

⁸ Sudanto, A. ***Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia***. Jurnal Hukum ADIL, Vol.8, (No1), 2017, pp.137-161.

penetapan tindak pidana narkotika sebagai kejahatan dan pelanggaran dalam undang-undang pidana khusus memiliki implikasi yuridis materil dan yuridis formil.⁹

Perkembangan ilmu pengetahuan dalam prakteknya justru membawa peredaran dan penyalahgunaan narkotika ketahap atau tingkat yang lebih tinggi.¹⁰ Dalam sejarahnya penggunaan narkotika pada awal tahun 2000 Sebelum Masehi sebagai alat untuk pelaksanaan upacara-upacara ritual dan juga digunakan untuk pengobatan. Narkotika pertama berjenis candu atau biasanya disebut “*madat*” atau “*opium*”.¹¹ Indonesia yang semula menjadi negara transit atau pemasaran narkotika, sekarang sudah meningkat menjadi salah satu negara tujuan, bahkan telah pula merupakan negara eksportir atau negara produsen obat terlarang itu.

Hal ini terungkap dengan tertangkapnya tiga orang pria Indonesia di bandara Hongkong karena terbukti akan menyelundupkan Narkotika jenis ekstasi buatan Indonesia ke Cina. Pada periode 2017 sampai 2018, diperkirakan jumlah dari penyalahgunaan narkotika sudah sangat mengkhawatirkan dengan angka *prevelensi* penyalahgunaan narkotika setahun pakai pada kelompok pelajar sebanyak 3,21% atau setara dengan 2.297.492 orang sementara angka *prevelensi* setahun pakai dikalangan pekerja sebesar 2,1% atau setara dengan 1.514.037 orang.¹²

⁹ Supriyadi. ***Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang- Undang Pidana Khusus***. Jurnal Mimbar Hukum, Vol.XXVII, (No,3), 2015, pp.390-402

¹⁰ Dofir, M. ***Sistem Peradilan Pidana Dalam Rangka menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba***. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Air Langga, 2015

¹¹ Atmasasmita, R. ***Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia***. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997.

¹² Berita Sulsel, ***Ini Data Terbaru Angka Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia***. Retrieved From [https://beritasulsel.com/baca/ini-data-terbaru- angka-penyalahgunaan-narkoba-di-indonesia](https://beritasulsel.com/baca/ini-data-terbaru-angka-penyalahgunaan-narkoba-di-indonesia). 2019.

Perkembangan penggunaan Narkotika dewasa ini yang semakin meningkat dan tidak untuk tujuan kepentingan pengobatan ilmu pengetahuan tetapi berbalik fungsi bertujuan memperoleh keuntungan yang sangat besar.¹³ Modus operandi tindak pidana Narkotika dengan cara menjerat sebanyak-banyaknya pemakai baru sebagai korban dan dilakukan secara terus-menerus telah menjerumuskan pemakainya ke dalam kehidupan yang bersifat kontra produktif.

Undang-Undang sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas. Undang-Undang Narkotika itu pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkotika, dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar narkotika. Sisi humanis itu dapat dilihat sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 Undang-Undang Narkotika yang menyatakan, Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasisosial. Sedangkan sisi keras dan tegas dapat dilihat dari pasal-pasal yang tercantum di dalam Bab XV Undang-Undang Narkotika (Ketentuan Pidana), yang mana pada intinya dalam bab itu dikatakan bahwa orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, hukumannya adalah pidana penjara. Itu artinya undang-undang menjamin hukuman bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkotika berupa hukuman rehabilitasi, dan bandar, sindikat, dan pengedar narkotika berupa hukuman pidana penjara.¹⁴

Bahaya pemakaian narkotika sangat besar pengaruhnya terhadap negara, jika sampai terjadi pemakaian narkotika secara besar-besaran di masyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, apabila terjadi demikian negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional merosot. Sangat beralasan jika kemudian peredaran narkoba harus segera dicarikan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya,

¹³ Atmasasmita R, *Loc.Cit.*

¹⁴ Fedri Rizki Ramadan, *Op.Cit.*, h. 12

karena sudah jelas tindak pidana narkoba merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat. Selain itu, tindak pidana narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara rapi dan sangat rahasia.

Ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) ada upaya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan Narkotika (Bab XI Pasal 64 sampai Pasal 72) hingga pada pelaksanaan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan (Bab XII Pasal 73 sampai Pasal 103) serta diikuti sertakannya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika (Bab XIII Pasal 104 sampai dengan Pasal 108). Menurut Pasal 54 UU Narkotika mengatur tentang rehabilitasi, bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.¹⁵

Masalah penyalahgunaan narkoba ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkoba semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961. Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat (narkoba) itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila penggunaanya tanpa resep dokter.¹⁶

¹⁵ Zainudin Hasan, ***Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkoba Melalui Media Terapi Musik Sebagai Bentuk Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Way Huwi Provinsi Lampung***. Keadilan Progresif Volume 8 Nomor 2 April 2017. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung.

¹⁶ Kusno Adi. ***Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba oleh Anak***. UMM Press, Malang, 2009, h. 30

Efek dari narkoba memang sangatlah luar biasa, dari itu maka sanksi pidana yang diberikan tidak hanya pemakai atau pengguna saja, namun juga pengedar ataupun penjual narkoba dan bahkan orang yang menyimpan narkotikapun diancam pidana oleh Undang-Undang. Salah satu tindak pidana tersebut adalah sebagaimana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Nomor 1806 K/Pid.Sus/2022/PN.Mdn.

Terdakwa Hamdani Umar bersama-sama dengan saksi Syukri Alias Apaki dan Aiyub, pada hari Kamis tanggal 30 Juni sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Halabang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana tempat tinggal atau berdiam terakhir, atau tempat diketemukannya terdakwa serta kediaman sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan maka menjadi berwenang mengadilinya, Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yaitu jenis *metafetamin*/sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik teh cina merek Guanyiwang seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram netto

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pidana narkotika dengan judul skripsi : **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kurir Narkotika Jenis Sabu Melalui Perairan Malaysia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1806 K/Pid.Sus/2022/ PN.Mdn.)**

B. Rumusan Masalah

Adapun Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap kurir narkotika dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kurir narkotika jenis sabu melalui perairan Malaysia dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 1806 K/Pid.Sus/2022/PN.Mdn.?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 1806 K/Pid.Sus/2022/PN.Mdn, terhadap kurir narkotika jenis sabu melalui perairan Malaysia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian ini pada dasarnya menyangkut dua hal pokok, yakni:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap kurir narkotika dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap kurir narkotika jenis sabu melalui perairan Malaysia dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 1806 K/Pid.Sus/2022/PN.Mdn.

3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 1806 K/Pid.Sus/2022/PN.Mdn. terhadap kurir narkoba jenis sabu melalui perairan Malaysia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam hal peredaran narkoba.
2. Secara Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang peredaran narkoba dari luar negara Indonesia.

E. Definisi Operasional

Pentingnya defenisi operasional adalah untuk menghindarkan pengertian atau penafsiran yang berbeda dari istilah yang dipakai. Oleh karena itu, dalam penulisan ini dirangkaikan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah Pertanggungjawaban pidana merupakan “suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.”¹⁷
2. Kurir merupakan media penyambung antara penjual dan pembeli dalam media pendistribusian barang.¹⁸

¹⁷ Chairul huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*,Kencana, Jakarta, 2011

3. Narkotika menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU Narkotika menyebutkan bahwasanya narkotika adalah :

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

4. Sabu-sabu termasuk kelompok narkoba karena berbahaya bagi jiwa dan raga, bentuknya serbuk digunakan dengan alat karena sabu-sabu penggunaannya dengan cara dihisap.¹⁹
5. Wilayah perairan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan Laut teritorial yang di dalamnya negara memiliki kedaulatan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

¹⁸ Ilfatul Hasanah, ***“Efektivitas Pengola Bisnis Online Shopping Terhadap Penyedia Jasa Kurir PT.JNE Situbodo”*** Dalam Jurnal Al-kharaj, Vol.02 No. 02 tahun 2020, h. 2-3

¹⁹ Maswari M Adnan, ***Memahami Bahaya Narkoba dan Alternatif Penyembuhannya***, Media Akademi, Pontianak, 2015, h. 10

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dari dapat di pidananya seseorang adalah kesalahan, yang berarti seseorang tidak mungkin dipertanggung jawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak mempunyai kesalahan.

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dipidana apabila dia mempunyai kesalahan, dan kapankah seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan? Hal inilah yang akan dibicarakan dalam masalah pertanggung jawaban pidana.

Pertanggung jawaban pidana merupakan pertanggung jawaban oleh orang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya. "Pada hakikatnya pertanggung jawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu."²⁰ Kesepakatan menolak tersebut dapat berupa aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis yang lahir dan berkembang dalam masyarakat.

Masalah pertanggung jawaban pidana berkaitan erat dengan dengan unsur kesalahan. Dalam Undang-Undang no. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2) disebutkan: "tidak seorang pun

²⁰ Chairul Huda, *Loc.Cit.*

dapat dijatuhi pidana kecuali pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Dilihat dari ketentuan Pasal tersebut jelas bahwa unsur kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang, yaitu, berupa penjatuhan pidana. Walaupun unsur kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan sebuah pertanggung jawaban dari pembuat tindak pidana, tetapi dalam hal mendefinisikan kesalahan oleh para ahli masih terdapat perbedaan pendapat, “Pengertian tentang kesalahan dengan sendirinya menentukan ruang lingkup pertanggungjawaban pembuat tindak pidana” Adanya pandangan yang berbeda mengenai definisi kesalahan maka mengakibatkan adanya perbedaan penerapan. Berikut beberapa pendapat dari para ahli mengenai definisi kesalahan:

- a) Mezger memberikan definisi kesalahan sebagai “keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana.
- b) Simons mengartikan kesalahan sebagai “dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang berupa keadaan psikis dari si pembuat dan hubungan terhadap perbuatannya, berdasarkan psikis itu perbuatannya dicelakakan kepada pembuat.
- c) Van Hamel mengatakan bahwa “kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dengan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggung jawaban dalam hukum.
- d) Pompe berpendapat, “pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah

perbuatannya. Segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan.²¹

Dari beberapa pengertian para ahli di atas, kesalahan dapat dibagi dalam pengertian berikut:

- a) Kesalahan psikologis: menurut sudarto pada kesalahan psikologis, “kesalahan hanya dipandang sebagai hukum psikologis (batin) antara si pembuat dengan perbuatannya.”²² Yang dilihat dalam kesalahan psikologis ini adalah batin dari pelaku, berupa kehendak atas perbuatannya.
- b) Kesalahan normatif: pada kesalahan normatif kesalahan seseorang tidak ditentukan berdasarkan batin si pembuat saja, disamping itu terdapat penilaian normatif perbuatannya. Penilaian normatif adalah “penilaian dari luar mengenai hubungan antara pembuat dan perbuatannya.”²³ Penilaian dari luar tersebut merupakan penilaian yang terdapat dalam masyarakat.

Dari pendapat diatas dapat dikatakan bahwa, Kesalahan mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan yang dimaksud adalah pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku. Untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:

1. adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat,
2. hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) yang disebut sebagai bentuk kesalahan
3. tidak ada alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.²⁴

²¹ Muladi dan Dwidja priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 70

²² Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, h. 72

²³ *Ibid.* h. 73

²⁴ *Ibid.*

2. Alasan Meringankan

Jika kita merujuk pada peraturan perundang-undangan maka dapat kita temukan ketidakejelasan rumusan terhadap apa saja yang dimaksudkan sebagai faktor-faktor memberatkan dan meringankan memberatkan dengan demikian usaha yang dapat dilakukan untuk menemukan faktor atau syarat yang kemudian dinilai sebagai faktor meringankan atau memberatkan maka caranya dengan menelusuri sumber hukum lainnya ataupun dengan jenis-jenis penafsiran tertentu.

Jika kita telisik dalam kamus besar bahasa Indonesia maka istilah keadaan dapat diartikan sifat perihal (satu benda) atau keadaan yang ketika itu berlaku, kemudian maksud dari faktor memberatkan dan meringankan ialah membuat sesuatu lebih berat bahkan lebih ringan, berat atau ringan dalam pengertian ini dimaksudkan sebagai rujukan putusan pidana terhadap perkara dan subjek tertentu.

Alasan peringanan pidana dapat dibagi menjadi dua kategori ketika dievaluasi dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya:

1) Faktor yuridis

Faktor yuridis merupakan alasan yang bersumber dari faktor objektif terhadap suatu perbuatan pidana. Faktor-faktor yuridis ini dapat ditemukan diantaranya. Percobaan pasal 53 KUHP, pembantuan pasal 56 KUHP pertanggungjawaban pidana terhadap anak serta pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh terdakwa seperti disebutkan dalam pasal 4 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

2) Faktor non yuridis

Pada aspek non yuridis alasan peringan pidana yang didasarkan pada aspek subjektif ketika terjadinya perbuatan pidana ialah keadaan melekat pada pelaku pada saat tindak pidana terjadi, dasar melaksanakan dan mempertimbangkan aspek subjektif

tersebut ialah pasal 97 ayat 1 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, ditegaskan bahwa untuk surat putusan pemidanaan hal yang harus dimuat diantaranya aturan perundang-undangan yang merupakan sumber ketika membuat putusan maupun keadaan meringankan maupun memberatkan bagi terdakwa, hal demikian merupakan prinsip majelis hakim guna mencermati perilaku jahat atau jahat bagi subjek tindak pidana guna menimbang ringan atau beratnya penjatuhan pidana seperti telah disebutkan dalam pasal 8 ayat 2 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.²⁵

3. Kesalahan

Kesalahan berisifat *psychologis* sebagai unsur pertanggungjawaban pidana atau bersifat normatif telah banyak dibahas menurut teori monistis maupun dualistis. Menurut teori monistis, kesalahan yang bersifat *psychologis* dibahas dalam kesalahan sebagai unsur tindak pidana. Membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana juga akan membahas kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. menurut teori dualistis kesalahan bukan sebagai unsur tindak pidana tetapi merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.

Bentuk-bentuk kesalahan atau kesalahan dalam arti sempit merupakan salah satu unsur kesalahan dalam arti luas. Kesalahan dalam arti yang luas atau kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana inilah yang merupakan perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*).²⁶

Perbedaan pandangan tentang kesalahan merupakan ciri esensial antara teori monistis dan teori dualistis. Unsur kesalahan yang menilai keadaan batin pelaku merupakan unsur yang berhubungan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan perbuatan si pelaku. Hanya saja

²⁵ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2012, h. 25.

²⁶ Agus Rusianto, *Op Cit*, h. 127

dengan adanya hubungan antara ketiga unsur tadi dengan keadaan batin pembuatnya inilah pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan pada orang itu. Akibatnya, terhadap pelaku tadi dijatuhi hukum pidana.²⁷

Menurut Simons,

kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Berdasarkan pendapat ini dapat disimpulkan adanya dua hal disamping melakukan tindak pidana, yaitu :

- a. Keadaan psikis tertentu.
- b. Hubungan tertentu antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.²⁸

Kesalahan dalam arti sempit atau kesalahan dalam bentuknya kesengajaan dan kealpaan, menurut teori monistis bersifat *psychologis*, akibatnya pula kesalahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, juga bersifat *psychologis*. bentuk-bentuk kesalahan antara lain :

- a. Kesengajaan (*opzet*)

Wetboek van strafrecht tahun 1908 mengartikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.²⁹ Kesengajaan yang merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsoogmerk*), kesengajaan sebagai maksud mengandung unsur willes en

²⁷ *Ibid.* h. 128

²⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, h. 79

²⁹ *Ibid.*, h. 96

wetens, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan mengkehendaki akibat dan perbuatannya.

b. Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian yang sering juga disebut dengan tidak sengaja merupakan lawan dari kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*). Dalam rumusan tindak pidana sering disebut dengan *schuld*, yang dapat saja membingungkan karena *schuld* dapat juga berarti kesalahan yang terdiri dari kesengajaan dan tidak sengaja (*culpa*) itu sendiri.

Bentuk dari kelalaian ada 2 yaitu :

1. Kelalaian dengan kesadaran (*bewutse schuld*) dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, timbul juga akibat tersebut.
2. Kelalaian tanpa kesadaran (*onbewutse schuld*) dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang, sedangkan ia harusnya memperhitungkan akan timbul suatu akibat.³⁰

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dinilai setelah terpenuhinya semua unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana, yang menjadi parameter untuk menilai adanya kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana adalah tujuan, atau maksud dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan dalam hubungannya dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh pembuat. Prinsip dari penilaian yang dihubungkan dengan berdasarkan tujuan, atau maksud dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan adalah apakah layak pembuat

³⁰ *Ibid*, h.107

dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya itu. Dari pemikiran inilah yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yang pada akhirnya untuk menentukan pemidanaan pada pembuat.³¹

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Narkotika memiliki arti yang sama dengan narcosis yang artinya sama dengan membius. Ada pula yang mengatakan bahwa kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu “narke” yang berarti terbius atau berarti tidak merasakan apa-apa.³² Selain itu Soedjono D. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan atau dimasukkan dalam tubuh akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa efek menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi)³³

Menurut Rachman Hermawan, narkotika yaitu suatu Zat yang dimakan, diminum, atau dimasukkan (disuntikkan) ke dalam tubuh manusia, dimana zat tersebut dapat mengubah satu atau lebih fungsi badan manusia.³⁴ Sedangkan defenisi Narkotika menurut Pasal 1 Ayat (1) UU Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan

³¹ Agus Rusianto, *Op Cit*, h. 133

³² Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2001, h. 36.

³³ Soedjono D. *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 2007. h. 5.

³⁴ Rachman Hermawan S., *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Eresco, Bandung, 2007, h. 10-11.

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika diluar dari penggunaan untuk kepentingan ilmu pengetahuan seperti penelitian, bahan koleksi untuk pembelajaran di sekolah-sekolah, atau untuk kepentingan pengobatan bagi pasien-pasien dengan penyakit-penyakit tertentu sesuai keterangan dokter maka apapun jenis penggunaannya tidak diperbolehkan karena telah banyak fakta-fakta bahwa penggunaan yang tidak sesuai akan menimbulkan efek yang sangat buruk bagi penggunanya apalagi dipergunakan secara berlebihan dan bersamaan dengan obat-obatan yang lain sekalipun ada juga timbul efek yang menenangkan dan dapat menghilangkan rasa nyeri. Namun adanya efek menenangkan ataupun menghilangkan rasa nyeri ini tetap tidak dibenarkan karena efek seperti ini juga dapat dicari dengan kegiatan-kegiatan positif seperti mengikuti acara kerohanian, berolahraga atau kegiatan bersama teman lainnya yang lebih bermanfaat.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Penentuan suatu perbuatan baik tindak pidana penyalahgunaan narkotika atau bukan agar dapat disebut sebagai perbuatan pidana haruslah melewati tahap kriminalisasi, yaitu “proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak

pidana”.³⁵Teori-teori kriminalisasi sering yang mengemukakan tentang proses penentuan dapat dipidananya suatu perbuatan, dan yang berusaha menjelaskan tentang faktor-faktor determinan yang mempengaruhi proses-proses ini, ternyata terbatas sekali. Dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu sistem pembangunan harus dilihat dalam tiga kerangka, yaitu struktur, substansi, dan kultur.³⁶

Kriminalisasi penyalahgunaan Narkotika telah diatur pada kebijakan Pidana dan Pemidanaan dalam UU Narkotika. Tindak pidana yang berkaitan dengan penggolongan narkotika, dan precursor narkotika, meliputi:

- a. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dan narkotika golongan II bukan tanaman;
- b. Pengadaan dan peredaran narkotika golongan I, II, dan golongan III, yang tidak menaati ketentuan perundang-undang yang berlaku, seperti:
- c. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III;
- d. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III;
- e. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III;
- f. menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain, atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain, narkotika golongan I, golongan II, narkotika golongan II setiap penyalahguna narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III bagi diri sendiri;
- g. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor atau setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 129;

³⁵ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, h. 255

³⁶ Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta. 2001, h. 55

- h. Dalam hal tindak pidana dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, dan Pasal 129 yang dilakukan oleh korporasi, atau dilakukan secara terorganisasi;
- i. Membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 undang-undang ini;
- j. Pecandu narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri atau keluarga dari pecandu narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika tersebut;
- k. Tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh para pejabat yang berkaitan dengan narkotika;
- l. Ketentuan lain dalam rangka pemeriksaan terhadap tindak pidana Narkotika;
- m. Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya, dilakukan pengusiran ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, dan setelah Warga negara Asing yang telah diusir dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia. Demikian pula, Warga Negara Asing yang pernah melakukan tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Republik Indonesia.

Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari tindak pidana narkotika. Pada dasarnya penggunaan narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila diketahui terdapat perbuatan diluar kepentingan-kepentingan sebagaimana disebutkan di atas, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika. Hal tersebut ditegaskan oleh ketentuan Pasal 7 UU menyatakan bahwa : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Secara yuridis pengertian dari penyalah guna narkotika diatur dalam Pasal 1 ayat 15 UU Narkotika yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Bentuk perbuatan penyalahgunaan narkotika yang paling sering dijumpai adalah perbuatan yang mengarah kepada pecandu narkotika. Adapun pengertian pecandu narkotika adalah seperti yang termuat didalam Pasal 1 ayat 13 UU Narkotika yaitu pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Keadaan ketergantungan pada diri pecandu narkotika sebagaimana diatur didalam Pasal 1 ayat 14 UU Narkotika yaitu ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terusmenerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Perbuatan seorang pecandu narkotika merupakan suatu perbuatan menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri secara tanpa hak, dalam artian dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dan petunjuk dokter. Erat kaitannya hubungan antara penyalahgunaan narkotika dengan pecandu narkotika. Kedudukan pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika diperkuat dengan adanya ketentuan Pasal 127 UU Narkotika yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika, yaitu :

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial “.

3. Jenis-Jenis Sanksi Terhadap Tindak Pidana Narkotika

Di Indonesia aturan hukuman terhadap pelaku kejahatan sudah diatur dalam Undang-Undang. Setiap perbuatan yang bertentangan dan melanggar Undang-Undang pasti akan ada hukuman yang setimpal dan memberikan efek jera pada pelakunya.

Hukum positif di Indonesia, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam KUHP. KUHP menetapkan dalam Pasal 10 bahwa jenis-jenis tindak pidana atau hukuman yang terbagi menjadi dua bagian yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.

Sejarah perundang-undangan yang mengatur tentang narkotika memiliki 4 tahap pergantian Undang-Undang yaitu :

1. Masa berlakunya berbagai *Ordonantie Regie*
2. Berlakunya *Verdovende Midellen Ordonantie*
3. Berlakunya Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika
4. Berlakunya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Di Indonesia sendiri undang – undang yang digunakan adalah Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kebijakan perubahan Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1997 menjadi Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk meningkatkan kegiatan guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Undang–Undang yang baru ini bertujuan untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman sanksi pidana penjara, pidana seumur hidup dan pidana mati. Undang–undang narkotika tidak menjelaskan apa itu pengertian tindak pidana. Didalam Undang-Undang Narkotika menentukan aturan beberapa tindak pidana narkotika, yakni Pasal 111 sampai Pasal 148.

Tabel Sanksi Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Narkotika

No	Pasal	Sanksi	
		Penjara	Denda
1	111	(1) 4 tahun – 12 tahun (2) 5 tahun – 20 tahun	Rp 800.000.000 – Rp 8.000.000.000
2	112	(1) 4 tahun – 12 tahun (2) 5 tahun – 20 tahun	Rp 800.000.000 – Rp 8.000.000.000
3	113	(1) 5 tahun – 15 tahun (2) 5 tahun – 20 tahun	Rp 1.000.000.000 – Rp 10.000.000.000
4	114	(1) 4 tahun – 12 tahun (2) 5 tahun – 20 tahun	Rp 1.000.000.000 – Rp 10.000.000.000
5	115	(1) 4 tahun – 12 tahun (2) 5 tahun – 20 tahun	Rp 800.000.000 – Rp 8.000.000.000
6	116	(1) 5 tahun – 15 tahun (2) 5 tahun – 20 tahun	Rp. 1.000.000.000 – Rp 10.000.000.000
7	117	(1) 3 tahun – 10 tahun (2) 5 tahun – 15 tahun	Rp 600.000.000 – Rp 6.000.000.000
8	118	(1) 4 tahun – 12 tahun (2) 5 tahun – 20 tahun	Rp 800.000.000 – Rp 8.000.000.000

9	119	(1) 4 tahun – 12 tahun (2) 5 tahun – 20 tahun	Rp 8.000.000.000 – Rp 8.000.000.000
10	120	(1) 3 tahun – 10 tahun (2) 5 tahun – 15 tahun	Rp 600.000.000 – Rp 6.000.000.000
11	121	(1) 4 tahun – 12 tahun (2) 5 tahun – 20 tahun	Rp 800.000.000 – Rp 8.000.000.000
12	122	(1) 2 tahun – 7 tahun (2) 3 tahun – 10 tahun	Rp 400.000.000 – Rp 3.000.000.000
13	123	(1) 3 tahun – 10 tahun (2) 5 tahun – 15 tahun	Rp 600.000.000 – Rp 5.000.000.000
14	124	(1) 3 tahun – 10 tahun (2) 5 tahun – 15 tahun	Rp 600.000.000 – Rp 5.000.000.000
15	125	(1) 3 tahun – 7 tahun (2) 3 tahun – 10 tahun	Rp 400.000.000 – Rp 3.000.000.000
16	126	(1) 3 tahun – 10 tahun (2) 5 tahun – 15 tahun	Rp 600.000.000 – Rp 5.000.000.000
17	127	(1) 1 tahun – 4 tahun (3) Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial	

Tabel diatas merupakan beberapa jenis sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Pada waktu menjatuhkan pidana hakim juga diberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara pada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, ada pula kemungkinan penjatuhan sanksi pidana tindakan rehabilitasi oleh hakim. Pasal yang dimaksud yaitu, yaitu terdapat pada Pasal 54, yang menyatakan, “pecandu narkoba dan korban wajib menjalani rehabilitas medis dan rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan narkoba”

Bagi pecandu narkoba lebih tepat disebut sebagai korban pergaulan bebas, tidak tepat apabila pecandu narkoba diberi sanksi pidana yang berupa penjatuhan pidana penjara, apabila diterapkan pada para pecandu narkoba dapat mengalami depresi yang dapat mengganggu mental, yang seharusnya mendapatkan bantuan dari psikologii (Rehabilitasi)

Terdapat definisi tentang rehabilitasi yang ada di dalam Pasal 56

Undang–Undang Narkotika yaitu :

1. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
2. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Sanksi–sanksi pidana tersebut mempunyai tujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana yang melakukannya. Peran masyarakat juga mempunyai kesempatan yang seluas–luasnya, mempunyai hak dan tanggung jawab untuk membantu pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Pengawasan dan perhatian dari para penegak hukum akan mempengaruhi berkurangnya tindak pidana narkotika yang selama ini berjalan di Indonesia. Pengawasan dari penegak hukum harus lebih diperketat, maka kemungkinan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia dapat diatasi sepenuhnya.

C. Kajian Hukum Islam Dalam Tindak Pidana Narkotika

Sesuatu yang memabukkan dalam al-Qur'an disebut *Khamr*, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja *Khamr* dan narkoba sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia. Dalam Islam, pelarangan mengkonsumsi *Khamr* (narkotika) dilakukan secara bertahap.

Khamr merupakan istilah yang digunakan di dalam al-Qur'an dan Hadits yang mempunyai arti sebagai benda yang dapat mengakibatkan mabuk. Menurut bahasa kata *khamr* berasal dari kata *khamara* yang artinya tertutup, menutup atau dapat juga diartikan kalut.³⁷

Menurut etimologi, dinamakan khamr karena ia mengacaukan akal, oleh karena itu secara bahasa khamr meliputi semua benda-benda yang dapat mengacaukan akal, baik berupa zat cair maupun padat. Maka khamr di samping diartikan sesuai dengan bendanya juga akibat dan pengaruhnya bagi siapa saja yang menggunakannya.³⁸ *Khamr* adalah minuman keras yang berasal dari anggur dan lainnya yang potensial memabukkan dan biasa digunakan untuk mabuk-mabukan. *Khamr* mengandung zat alkohol yang menjadikan pgunanya mabuk.³⁹ Oleh karena itu makanan ataupun minuman yang dapat menyebabkan seseorang tertutup akalnya atau terganggu disebut *khamr*.

Dengan memperhatikan pengertian kata khamr dan esensinya tersebut kebanyakan ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya (*khamr*, ganja, ekstasi, sabu-sabu, putauw dan sejenisnya) yang dapat memabukkan, menutup akal atau menjadikan seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan akal pikirannya adalah haram.⁴⁰ Segala sesuatu yang mengganggu akal pikiran dan mengeluarkannya dari tabiat aslinya

³⁷ Amir Syarifuddin, *garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta, 2003, h. 289

³⁸ Makhrus Munajat, *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam*, Longung Agung, Yogyakarta, 2004, 125.

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta, 2003, h. 289

sebagai salah satu unsur manusia yang bisa membedakan baik dan buruk adalah khamr, yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya hingga hari kiamat. Termasuk diantaranya adalah bahan yang kini dikenal dengan nama narkotika, baik dalam bentuk ganja, kokain, dan sejenisnya.⁴¹

Meskipun benda-benda terlarang seperti narkotika atau sejenisnya secara khusus dalam Islam belum ada sanksinya, namun benda-benda tersebut masuk dalam kategori khamr karena sama-sama dapat mengakibatkan terganggunya kerja urat syaraf dan dapat menyebabkan ketergantungan.⁴² Dasar Hukum Pengharaman Narkotika terdapat didalam al-Qur'an, Surat al-Maidah Ayat 90, yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.⁴³

Narkotika termasuk kategori kejahatan luar biasa dengan akibatnya yang sangat berbahaya bagi masyarakat, bangsa serta agama. Dilihat dari segi manfaat juga dampak positif dari khamr sangat kecil sementara dampak negatifnya begitu besar.⁴⁴ al-Qur'an menegaskan bahwa Allah SWT, adalah Tuhan yang menganugerahkan hidup dan menentukan mati. Diantaranya: Artinya: Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 9.

⁴² *Ibid.*, 12.

⁴³ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Syamil Cipta Media, Bandung, 2006

⁴⁴ *Ibid.*, h. 93.

kamu, dan diantara kamu yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha kuasa. (QS. al-Nahl: 70)⁴⁵

Diriwayatkan dari Husain bin al-Munzir bahwa ketika Sayyidina Ali ditugaskan oleh Sayyidina Utsman untuk menghukum cambuk al-Walid bin Uqbah, beliau berkata: Rasulullah telah menghukum sebanyak 40 kali cambuk, begitu juga Sayyidina Abu Bakar tetapi Sayyidina Umar menghukum sebanyak delapan puluh kali semuanya adalah sunnah, yang ini aku lebih sukai. (H.R Muslim)⁴⁶

Seiring dengan perkembangan zaman, minuman atau zat/obat yang memabukkan pun bervariasi. Meskipun demikian tetap saja hukumnya haram. Hadis dari Aisyah, Rasulullah Bersabda, 'Setiap minuman yang memabukkan adalah haram' (HR. Bukhari).⁴⁷

Keharaman Narkotika tidak terbatas banyak atau sedikit, jika banyak memabukkan maka sedikit pun tetap haram meskipun yang sedikit itu tidak memabukkan. Begitu pula para pelaku penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar dan penerima narkoba adalah haram.⁴⁸ Hukum pidana Islam berbicara tentang bentuk-bentuk tindak kejahatan yang dilarang Allah manusia

⁴⁵ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Syamil Cipta Medi, Bandung, 2006

⁴⁶ Imam Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh Imam An Nawawi*, Beirut Libanon, 2006, h. 1331.

⁴⁷ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Dar al-Fikr, Beirut, 1981, h. 242.

⁴⁸ Yusuf Qarawadhi, *Halal Haram dalam Islam*, Sinar Grafika, Surakarta, 2003, h.

melakukannya dan oleh karena itu akan dirasakan azab Allah di akhirat. Dalam rangka mempertakut manusia melakukan kejahatan yang dilarang Allah itu, Allah menetapkan sanksi atau ancaman hukuman atas setiap pelanggaran terhadap larangan Allah itu. Sanksi hukuman itu dalam bahasa uqubat.⁴⁹ Dengan begitu setiap bahasa tentang jinayat diiringi dengan bahasa tentang uqubat.

Dalam Hukum Islam Narkotika sama dengan yang dimaksud minuman keras, adalah segala sesuatu yang dapat merusak akal dan memabukkan, yang dalam bahasa al-Quran disebut khamr. Dalam Hukum Pidana Islam apapun yang bernama *Khamr*, atau Narkotika Hukumnya Haram, baik sampai memabukkan atau tidak, walaupun hanya diminum sedikit atau banyak.⁵⁰

⁴⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1994, h. 87.

⁵⁰ *Ibid*